



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.123/M.PPN/HK/08/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diperlukan dukungan kegiatan koordinasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis DAK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis DAK terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun arah kebijakan DAK dalam Rencana Kerja Pemerintah;
 - c. menentukan program prioritas Pembangunan Nasional yang dibiayai oleh DAK; dan
 - d. menyusun pagu indikatif DAK per bidang.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga berkaitan dengan perencanaan DAK per bidang;
 - b. melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan DAK;
 - c. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan DAK;
 - d. melakukan evaluasi pemanfaatan DAK; dan
 - e. menyusun dan melaporkan hasil evaluasi tahunan DAK kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan ...

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.123/M.PPN/HK/08/2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Ervan Arumansyah, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

Anggota

- : 1. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas;
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/ Bappenas;
7. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/ Bappenas;
12. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/ Bappenas;
13. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktorat ...

18. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;
19. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Mohammad Dzulfikar Arifi, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Vivi Andriani, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Dra. Sri Rahayu, M.Ed, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Yosi Diani Tresna, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Ely Dinayanti, S.Sos, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Adi Perdana, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Ira Lubis, ST, MIDP, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Zulfriandi, SE, Ak. MM, Kementerian PPN/Bappenas;

36. Setyawati ...

36. Setyawati, ST, M.NatResEcon, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Lelly Hasni P., S.Pi, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Farida Yulistianingrum, S.Si, ME, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Ersu Herwinda, S.Hut, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Diantha Arafia, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Khaza Allaya Rizqika, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Andi Setyo Pambudi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Khairul Rizal. ST., MPP, Ph.D., Kementerian PPN/ Bappenas;
44. Alen Ermanita, S.Sos, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, ST, MSc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Ir. Hayu Parasati, MPS, Kementerian PPN/ Bappenas;
47. Dra. Hindun Barokah, MA., Kementerian PPN/ Bappenas;
48. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
49. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
50. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
51. Amos Prima Gracianto, ST, M.Sc, MPWK, Kementerian PPN/Bappenas;
52. Prima Sari Anungputri, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
53. Zaharatul Hasanah, ST, M.Sc, Kementerian PPN/ Bappenas;
54. Luthfi Muhammad Iqbal, ST., Kementerian PPN/ Bappenas;

55. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si.,
Kementerian PPN Bappenas;

56. Annisa Kusuma Wardhani, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

: 1. Mira Berlian, Kementerian PPN/ Bappenas;

2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati